



**PENETAPAN**

Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 03 November 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Fauzi, S.H., dan Nur Eli Eliyah, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kab. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 119/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/II/2025 tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 16 Juni 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, xxxxxxxxxx xxxxx pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 554/163/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu. kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Jakarta selama 7 (tujuh) tahun. kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan April 2023 dan dalam keadaan Bada dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak sekitar bulan Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena;
  - a. Bahwa Termohon selalu marah-marah kalau Pemohon membicarakan keinginan untuk mempunyai anak;
  - b. Termohon tidak rela terhadap nafkah yang diberikan Pemohon yakni Termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal Pemohon memberikan seluruh penghasilan Pemohon sebagai xxxxx;
  - c. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka untuk membentuk rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan April 2023 yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa atas dasar kejadian yang Pemohon ceritakan tersebut diatas dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhinya ketentuan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga keutuhan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan pernikahan ini harus diakhiri dengan perceraian. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi;

8. Bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut permohonan perceraian maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tetapkan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut;

Primer;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider;;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, maka mohon agar diputus yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kuasa kepada Syarif Fauzi, S.H., dan Nur Eli Eliyah, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kab. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 119/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/I/2025 tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga

*Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum kuasa hukum Pemohon sah (legitimed) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Ulfah**

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H**

Panitera Sidang,

**Nur Aflah, S.H.**

Perincian Biaya :

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Pemohon				
c.	Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	14.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h				: Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Slw